

Penerapan Hukuman Maksimal Bagi Pelaku Tindak pidana

Aborsi. (Studi Kasus Putusan PN Kediri

No.38/Pid.Sus.2014/PN.Kdr)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu

(S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh

Nama : Indo Dian Pratama Saruksuk

NIM : 1540050075

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2019

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Universitasunggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di indonesia dan asia seesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila pada tahun 2034

Misi Universitas Kristen Indonesia

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi. akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu dan kompeten dibidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan instuisi nasional/ internasional yang. saling menguntungkan, dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

Penerapan Hukuman Maksimal Bagi Pelaku Tindak pidana Aborsi. (Studi Kasus Putusan PN Kediri No.38/Pid.Sus.2014/PN.Kdr)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu (S1)
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

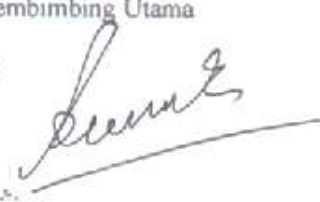
Disusun Oleh

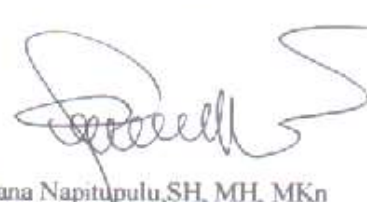
Nama : Indo Dian Pratama Saruksuk

NIM : 1540050075

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Tanggal Agustus 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama
Penguji

T. Vaison Siahaan, S.H., M.H

Anggota Tim

Diana Napitupulu, SH, MH, MKn

Pembimbing Pendamping

Kraisius Sitaggang, S.H., M.H.

PESERTA UJIAN

Nama : Indo Dian Pratama Saruksuk

NIM : 1540050075

Penerapan Hukuman Maksimal Bagi Pelaku Tindak pidana Aborsi. (Studi Kasus
Putusan PN Kediri No.38/Pid.Sus.2014/PN.Kdr)

Disetujui,

Pembimbing I



T. Vaison Siahaan, S.H.,M.H

Pembimbing II



Kraisius Sitaggang, S.H.,M.H

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana



Radisman Saragih, S.H., M.H.

Penerapan Hukuman Maksimal Bagi Pelaku Tindak pidana

Aborsi. (Studi Kasus Putusan PN Kediri

No.38/Pid.Sus.2014/PN.Kdr)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu

(S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh

Nama : Indo Dian Pratama Saruksuk

NIM : 1540050075

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan Hikmatnya dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul : “Penerapan Hukuman Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi.(studi kasus putusan No.38/Pid.Sus.2014/PN.Kediri).“

Penyusunan penulisan skripsi ini merupakan sebagian syarat-syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materil maupun non materil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ,penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH.. MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak T. Vaison Siahaan, SH., MH. Selaku pembimbing yang didalam kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu dan serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, semangat dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
4. Bapak Kraisius Sitaggang,SH., MH. Selaku pembimbing yang didalam kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu dan serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, semangat dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Poltak Siringo-ringo, SH., MH. Selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan penulis dorongan baik secara moral maupun materil sejak awal masuk fakultas hukum sampai dengan akhir penulisan hukum (skripsi) ini.
6. Segenap Bapak dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga kedepannya dapat penulis amalkan.

7. Terima kasih kepada kedua Orang Tua dan adik adik saya yang saya sayangi yang selalu mendukung saya tetap semangat untuk mengerjakan penulisan ini.
8. Terima kasih kepada UKM Suara Mahasiswa yang telah membangun pola pikir dan karakter saya selama saya kuliah dan dukungan mereka terhadap saya agar semangat mengerjakan penulisan ini.
9. Terima kasih kepada Teman saya Ben Lewi Situmorang yang membantu saya memberikan penjelasan dalam mengerjakan penulisan, dan yang bersedia menemani saya ketika sedang mengerjakan penulisan ini.
10. Terima kasih kepada satu kosan saya Filipus Wau yang menemani saya ketika sedang melakukan penulisan ini.
11. Terima kasih Kepada Aliansi 4 Tahun yang memberikan info update terbaru mengenai pengumuman dan dosen-dosen yang berada di kampus.
12. Terima kasih kepada Chandra Siregar dan Willy Purba yang meminjamkan laptop nya kepada saya ketika saya ingin melakukan penulisan ini dikarenakan laptop saya lagi rusak.
13. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang memotivasi Teman seangkatan untuk semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Selain itu Saran, Kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat bermanfaat untuk penulis, kalangan Akademis, Praktisi, serta masyarakat umum.

Jakarta, 24 juli 2019

Penulis

Indo Dian P. Saruksuk

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Indo Dian Pratama Saruksuk
B. Nomor Induk Mahasiswa : 15.400.500.75
C. Judul Skripsi : Penerapan Hukum Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi.(Studi Kasus Putusan PN Kediri No.38/Pid.Sus.2014/PN.Kdr)
D. Program Kekhususan : Hukum Pidana
E. Jumlah Halaman : (romawi) + 86 (angka) halaman
F. Daftar Bacaan : Buku, Internet, Undang-Undang
G. Dosen Pembimbing : 1. T. Vaison Siahaan, SH., MH.
2. Kraisius Sitaggang , S.H.,M.H
H. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pencemaran Nama Baik di Media Sosial
I. Ringkasan Isi :

aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu (lima bulan) dengan berat mudigah kurang dari 500 gram. Mudigah yang dikeluarkan dalam kandungan sebelum usia kehamilan 20 minggu tidak punya harapan hidup.

Metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research). Penelitian hukum disebut juga penelitian normatif memiliki defenisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis,dikaji,dan ditarik suatu kesimpulan dan hubungannya dengan masalah yang diteliti

Hal yang diperoleh penulis dalam Penelitian ini antara lain : 1 penerapan hukuman maksimal kepada para pelaku tindak pidana aborsi diindonesia agar menimbulkan suatu efek jera terhadap pelaku,dan agar masyarakat yang ingin melakukan aborsi akan takut melakukan tindak pidana aborsi.. 2. Penulis disini tidak sependapat dengan Amar Putusan Majelis Hakim Karena penulis sangat berharap hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana maksimal pada pelaku tindak pidana aborsi,agar terwujudnya Tujuan pemidanaan.

Jakarta, Juli 2019

Penulis

Indo Dian P. Saruksuk

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Visi Misi.....	ii
Halaman Judul.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halama Persetujuan Sidang.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Halaman Abstrak.....	viii
Daftar isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	8
C. Ruang lingkup penelitian.....	8
D. Tujuan penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
F. Metode penelitian.....	14
G. Sistmatika penulisan.....	19

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Pengertian dan unsur tindak pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	24
B. Jenis-jenis tindak pidana.....	26
C. Pidana dan pemidanaan.....	29
1. Pengertian pidana.....	29
2. Pemidanaann.....	31
3. Tujuan pemidanaan.....	32
D. Aborsi	
1. Pengertian aborsi.....	36
2. Jenis-jenis aborsi.....	38
3. Faktor-faktor terjadinya aborsi.....	39
4. Cara menggugurkan aborsi.....	42
E. Pengaturan Aborsi dalam Kitab undang-undang Hukum pidana.....	46
F. Pengaturan aborsi dalam Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.....	48
G. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi menurut Peraturan pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.....	51

Bab III

Bagaimana Penerapan Maksimal Hukuman Pidana bagi tindak pidana aborsi?

A. Peraturan perundang-undangan di indonesia.....	53
1. Kitab undang-undang Hukum pidana.....	53
2. Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.....	55
3. Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014.....	57
B. Alasan penerapan hukuman maksimal terhadap pelaku aborsi.....	59
1. Alasan Hak asasi Manusia.....	59
2. Alasan Kriminal dengan sengaja.....	60
3. Tujuan Pemidanaan.....	60

Bab IV

Bagaimana Penerapan Hakim menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan No.38/Pid.Sus./2014/PN.Kediri ?

Kasus posisi

A. Dakwaan.....	63
B. Saksi-saksi.....	63
C. Tuntutan.....	63
D. Pertimbangan Hakim.....	64
E. Amar putusan.....	82
F. Analisis.....	83

Bab V

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

Daftar Pustaka